

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial dengan sesama. Dalam setiap bentuk kehidupan bersama, manusia senantiasa membangun hubungan yang melibatkan kepentingan, hak, dan kewajiban yang beragam. Interaksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan apabila tidak diatur oleh norma yang disepakati bersama. Oleh karena itu, keberadaan aturan menjadi kebutuhan mendasar guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan-aturan yang mengikat kehidupan sosial tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia sekaligus sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, hubungan antarindividu maupun antar kelompok dapat berjalan secara tertib dan terarah. Keterkaitan erat antara manusia, masyarakat, dan hukum tersebut menjadi landasan utama bagi pembentukan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsekuensinya, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Salah satu wujud pengakuan negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat adalah keberadaan hak ulayat

sebagai hak komunal masyarakat hukum adat. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pemberian hak atas tanah adalah salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak setiap pihak.

Selain kepastian hukum, undang-undang di negara ini juga memberikan perlindungan hukum untuk pengakuan hak-hak warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hak ulayat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional, meskipun pengakuan tersebut bersifat terbatas dan bersyarat. Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih hidup dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hak ulayat menempati posisi sebagai hak komunal masyarakat hukum adat yang keberadaannya dihormati oleh negara, namun pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka pengaturan hukum nasional.

Pengakuan negara terhadap hak ulayat tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya berdiri pada hukum tertulis semata, melainkan

juga memberi ruang bagi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hak ulayat lahir dan dijalankan berdasarkan ketentuan adat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Untuk memahami kedudukan dan pelaksanaan hak ulayat secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap hukum adat sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan sosial, penguasaan tanah, serta tata kehidupan masyarakat hukum adat. Terkait dengan uraian diatas, Laksanto Utomo berpendapat:

“Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi”.¹

Erwin et al. menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia.² Salah satu bidang pengaturan yang menonjol dalam hukum adat adalah hubungan masyarakat dengan tanah, yang secara kolektif dikenal sebagai tanah ulayat dan menjadi dasar penguasaan serta pemanfaatan sumber daya oleh suatu kaum atau komunitas adat.

Selanjutnya, Erwin et al. menjelaskan Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama yang dipandang sebagai anugerah dari kekuatan gaib atau warisan leluhur kepada suatu komunitas masyarakat hukum adat, yang berfungsi sebagai penopang utama bagi keberlangsungan kehidupan serta penghidupan kelompok tersebut dari

¹ Laksanto Utomo, 2019, *Hukum Adat*, ed. 1, cet. 3, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5-6.

² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, ed. 1, cet. 1, Madza Media, Malang, hlm. 2.

generasi ke generasi.³ Oleh karena itu, tanah ulayat tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang menguasai dan mengelolanya.

Keberadaan tanah ulayat tersebut secara langsung berkaitan dengan struktur dan bentuk masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Setiap masyarakat hukum adat memiliki susunan sosial dan sistem pengorganisasian tersendiri yang memengaruhi cara penguasaan, pemanfaatan, serta pewarisan tanah ulayat. Dengan demikian, untuk memahami kedudukan dan fungsi tanah ulayat secara utuh, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai pemilik dan pengelola hak komunal tersebut.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih konsisten mempertahankan eksistensi tanah ulayat adalah Minangkabau. Dalam sistem hukum adat Minangkabau, tanah ulayat memiliki posisi yang sangat penting sebagai harta pusako tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu dalam sistem kekerabatan matrilineal. Misnal Munir menyatakan bahwa garis keturunan matrilineal Minangkabau sangat terkait dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Jika garis keturunan berubah, maka akan terjadi perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu, bagi masyarakat Minangkabau, garis keturunan tidak hanya berfungsi untuk menentukan garis keturunan anak, tetapi juga terkait erat dengan adat mereka.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴ Misnal Munir, 2015, "Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss", *Journal on Kemdikbud*, Vol. 25, No. 1, 2015, hlm. 14-15.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, perempuan ditempatkan sebagai ahli waris utama harta pusaka tinggi, termasuk tanah ulayat. Di sisi lain, Bushar menyatakan laki-laki dari kerabat itu, yang dikenal di sini sebagai mamak kepala waris, berperan dalam mengelola dan melindungi harta bagi kaum perempuan dari garis ibu.⁵ Berdasarkan Perda Sumatra Barat No 7 Tahun 2023 Pada Pasal 6 Ayat (2) menyatakan:

Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tanah Ulayat Nagari;
- b. Tanah Ulayat Suku; dan
- c. Tanah Ulayat Kaum.

Khusus terhadap tanah ulayat kaum, setiap bentuk pengalihan hak hanya dapat dilakukan atas persetujuan seluruh anggota kaum, mengingat tanah tersebut dipandang sebagai milik bersama yang keberadaannya tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan kultural, serta wajib dipertahankan dan diwariskan kepada generasi kaum berikutnya secara turun-temurun mengikuti garis keturunan Ibu.

Harta pusaka dalam sistem hukum adat Minangkabau dibedakan menjadi dua, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Menurut Bushar, Harta pusaka tinggi merupakan sebagai harta benda yang tertua atau paling kuno berasal dari nenek leluhur di jaman lampau.⁶ Status harta ini bersifat mutlak, dijaga, dan yang secara tegas dilarang untuk dijadikan objek jual beli maupun agunan/jaminan gadai. Oleh karena harta ini adalah hasil jerih payah nenek moyang kita dan dinikmati lintas generasi, harta pusaka tinggi harus dijaga dan tidak boleh berkurang sedikit pun, melainkan seharusnya bertambah.

⁵ Bushar Muhammad, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. 4, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*

Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa harta pusako di Minangkabau ialah harta peninggalan yang tidak terbagi, karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat bersangkutan. Selama masyarakat hukum adat masih ada, memiliki struktur kepengurusan, ada harta kekayaan, serta warganya yang setia, maka kepemilikan harta adat tidak dibagi ke dalam kepemilikan perseorangan.⁷

Dalam hukum adat, hubungan masyarakat dengan tanah tidak hanya tercermin dalam penguasaan dan pewarisan, tetapi juga dalam berbagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Perbuatan-perbuatan tersebut secara umum dapat dibedakan ke dalam transaksi atas tanah dan transaksi yang berkaitan dengan tanah. Aprilianti mengatakan transaksi atas tanah merupakan perbuatan hukum yang secara langsung menimbulkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik melalui perbuatan sepihak yang melahirkan hak milik maupun melalui perjanjian antara dua pihak yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan atau pemilikan atas tanah.⁸

Selanjutnya Aprilianti mengatakan transaksi yang berkaitan dengan tanah adalah perbuatan hukum yang tidak menjadikan tanah sebagai objek utama peralihan hak, melainkan menempatkan tanah sebagai sarana atau bagian dari hubungan hukum tertentu. Dalam transaksi jenis ini, tidak terjadi perpindahan hak atas tanah, melainkan pemberian izin atau kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan tanah, seperti mengerjakan, menanam, memungut hasil, atau menjadikan tanah sebagai jaminan.⁹

⁷ Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, ed. 1, cet. 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38-39.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Jalan Sunyi Sang Guru*, PKKP-HAM FH UNILA, Bandar Lampung, hlm. 385.

⁹ *Ibid.*

Hibah menempati posisi sebagai salah satu bentuk peralihan hak atas tanah dan masuk dalam kategori transaksi atas tanah yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan, yang dalam hukum nasional diakui sebagai perbuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur. Namun, dalam sistem hukum adat, khususnya pada tanah ulayat yang berkedudukan sebagai harta pusako tinggi, hibah tidak semata-mata dipandang sebagai transaksi keperdataan individual, melainkan sebagai perbuatan adat yang harus tunduk pada norma adat.

Dengan karakter tanah ulayat sebagai harta pusako tinggi yang tidak dapat dialihkan secara bebas, setiap tindakan peralihan terhadap tanah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tanah yang telah beralih melalui hibah kemudian kembali dialihkan melalui perbuatan hukum lain, yakni jual beli kepada pihak ketiga.

Permasalahan ini bermula dari adanya sengketa antara penggugat dan tergugat terkait transaksi jual beli sebidang tanah yang pada asalnya merupakan tanah ulayat kaum Sikumbang. Tanah tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada salah satu anggota keluarga, yakni kakak sepupu dari penggugat yang merupakan kaum Caniago. Setelah penerima hibah meninggal dunia tanpa memiliki anak, istri dari penerima hibah tersebut melakukan perbuatan hukum berupa penjualan tanah kepada pihak lain yaitu Adi selaku tergugat.

Penggugat kemudian mengajukan keberatan dengan alasan bahwa istri dari penerima hibah tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah tersebut. Menurut pandangan penggugat, karena tidak terdapat keturunan langsung, maka tanah tersebut seharusnya kembali menjadi bagian dari harta kaum Caniago, mengingat kakaknya

yang menerima hibah merupakan kaum Caniago, bukan dialihkan kepada pihak luar melalui transaksi jual beli. Atas dasar itu, pembeli tanah turut digugat karena dianggap memperoleh hak dari pihak yang tidak berwenang secara adat.

Sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme adat di hadapan Kerapatan Adat Nagari Surantih, yang selanjutnya mengeluarkan Putusan KAN Nomor 07/KPTS/KAN-Srt/SK/III-2025. Dalam amar putusannya, KAN menyatakan bahwa tergugat direkomendasikan untuk tetap menggarap/menguasai tanah yang disengketakan. Dengan demikian, secara formal dalam forum adat, pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan, namun kondisi faktual setelah putusan tersebut menunjukkan bahwa tergugat tetap belum dapat menggarap tanah secara bebas dan tanpa hambatan. Putusan KAN hanya memberikan legitimasi untuk mengelola atau menggarap tanah, tanpa secara eksplisit menegaskan status hak kepemilikan atas tanah tersebut. Akibatnya, meskipun secara yuridis tergugat dinyatakan berhak, namun dalam praktiknya pelaksanaan hak tersebut belum berjalan secara efektif.

Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, KAN berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat yang secara ideal diharapkan mampu menghasilkan solusi yang adil dan dapat diterima oleh para pihak. Di sisi lain, putusan yang dihasilkan justru memunculkan problem kepastian hukum, karena tidak secara tegas menentukan status kepemilikan tanah pasca sengketa. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara fungsi mediasi adat, legitimasi sosial, dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam praktik jual beli tanah secara adat.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah keabsahan jual beli tanah secara adat yang dilakukan atas tanah yang sebelumnya

berasal dari harta pusako tinggi di Nagari Surantih, serta menganalisis akibat hukum dari penyelesaian sengketa yang diputus oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis menuangkan kajian ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **‘KEABSAHAN JUAL BELI TANAH SECARA ADAT DAN AKIBAT HUKUMNYA DI NAGARI SURANTIH KABUPATEN PESISIR SELATAN ; (Studi Putusan KAN Nomor : 07/KPTS/KAN-Srt/SK/III-2025)’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hasil putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih terhadap keabsahan jual beli secara adat dalam Putusan KAN Nomor : 07/KPTS/KAN-Srt./SK/III-2025?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli secara adat di Nagari Surantih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih terhadap keabsahan jual beli secara adat dalam Putusan KAN Nomor : 07/KPTS/KAN-Srt./SK/III-2025.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli secara adat di Nagari Surantih.

D. Manfaat Penelitan

Penelitian yang akan dilakukan dalam hal melaksanakan penulisan dan penelitian hukum diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum adat, khususnya hak kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat di masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana aturan dan prinsip adat Minangkabau yang matrilineal mengatur kepemilikan tanah, harta pusako tinggi, serta mekanisme jual beli tanah ulayat berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan akademik yang berguna bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum yang tertarik mempelajari hubungan antara hukum nasional dan hukum adat dalam mengatur tanah dan penyelesaian sengketa di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum adat dan ilmu sosial budaya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini juga sangat luas dan menyentuh berbagai pihak. Bagi pemerintah, khususnya pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam merancang dan memperbaiki regulasi tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat dan dapat menjamin keadilan bagi masyarakat adat.

Bagi masyarakat Minangkabau, terutama warga Nagari Surantih, penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan tanah ulayat serta tata cara penyelesaian masalah tanah

secara adat. Pengetahuan ini penting agar masyarakat dapat menjaga hak ulayat mereka dengan baik dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi lembaga adat seperti KAN, karena hasilnya dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan aturan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat dapat dipertahankan dan diperkuat sebagai fondasi dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, diperlukan suatu metode yang berperan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode ini berfokus pada pelaksanaan hukum dan menelaah norma hukum serta peraturan hukum positif sehubungan dengan praktik dan realitas di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami hukum secara empiris dengan mengamati dan meneliti secara langsung objek studi. Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme dan dampak keputusan yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Surantih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, dalam hal

ini mengenai keabsahan jual beli tanah secara adat dan akibat hukumnya. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan situasi aktual di lapangan dengan menyajikan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian.

Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dianalisis menggunakan teori hukum adat dan hukum positif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih dari sekadar deskripsi, tetapi juga memberikan analisis kritis tentang hubungan antara norma hukum dan praktik hukum di masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek atau lokasi spesifik tempat informasi yang dibutuhkan dihimpun. Klasifikasi sumber data ini bergantung pada teknik pengumpulan yang digunakan, apabila peneliti menggunakan wawancara atau kuesioner, sumber data disebut responden, yaitu orang yang memberikan jawaban atau tanggapan, sementara itu, apabila peneliti menggunakan teknik observasi, sumber datanya dapat berupa benda, gerakan, maupun peristiwa yang diamati secara langsung.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yang dihimpun melalui dua metode terpisah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di lokasi seperti Perpustakaan Universitas

¹⁰ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 57.

Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sumber data ini mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu untuk membangun kerangka normatif dan teoretis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung (*Field Research*) melalui wawancara mendalam. Pengambilan data primer dilakukan di Nagari Surantih dengan subjek penelitian yang terdiri dari:

- a) Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah di Nagari Surantih.
- b) Pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Surantih yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Metode ini melibatkan pengumpulan dan pendokumentasian berbagai literatur, makalah ilmiah, dan sumber referensi, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum. Sumber yang dihimpun meliputi bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat

ahli), serta bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedia), guna membangun landasan normatif dan teoretis penelitian.¹¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer didefinisikan sebagai materi hukum yang bersifat mengikat dan secara langsung berkaitan dengan isu yang diteliti. Bahan-bahan ini diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber penelitian yang menyediakan analisis, penjelasan, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini umumnya bukan dokumen resmi

¹¹ *Ibid.*, hlm. 101.

pemerintah, melainkan berasal dari buku, jurnal akademik, pendapat ahli, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik studi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi hukum yang berfungsi sebagai alat penunjang atau referensi tambahan. Bahan ini memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumbernya meliputi instrumen referensi dasar, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

2) Data Primer

Muhaimin menyatakan sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹² Data primer merupakan data fundamental yang dihimpun secara langsung dari lapangan guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa jual beli tanah ulayat, serta pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN), untuk mendapatkan keterangan dan fakta yang tidak tersedia dalam dokumen tertulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Validitas dan reliabilitas suatu penelitian didasarkan pada kualitas data yang berhasil dihimpun. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data memiliki peran yang paling strategis dan menentukan dalam keseluruhan proses riset. Tanpa penguasaan metodologi yang tepat, seorang peneliti tidak akan mampu

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

menjamin bahwa data yang diperoleh memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi serangkaian prosedur yang terstruktur, yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan kepustakaan dan catatan resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dalam teknik ini meliputi aspek normative, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Surantih.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan proses komunikasi langsung (tanya jawab) antara peneliti dan informan kunci. Bentuk instrumen utama dari kegiatan ini adalah serangkaian daftar pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi spesifik terkait permasalahan penelitian. Sesi wawancara dapat dilaksanakan secara terstruktur yaitu menggunakan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara, maupun tidak terstruktur di mana peneliti memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan eksploratif yang berhubungan dengan fenomena di lapangan.¹³ Teknik ini sangat esensial untuk memperoleh data primer yang mendalam dari narasumber.

46. ¹³ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait objek penelitian. Informan yang diwawancarai yaitu:

1) Niniak Mamak

Niniak mamak menjadi sumber utama dalam memahami pandangan adat mengenai hibah pusako tinggi dari mamak kepada anak laki-lakinya. Wawancara dengan niniak mamak dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai kedudukan, batas kewenangan, dan tanggung jawab mamak dalam mengelola serta mengalihkan harta pusako kaum.

2) Pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih

Wawancara dengan pihak KAN dilakukan untuk menggali pandangan lembaga adat mengenai keabsahan pemberian hibah dan penjualan tanah pusako tinggi. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa adat yang digunakan apabila terjadi konflik akibat pemindahan hak atas tanah pusako tinggi.

3) Pihak yang terlibat dalam kasus hibah atau jual beli pusako tinggi

Untuk memperoleh data faktual tentang pelaksanaan hibah dan jual beli harta pusako tinggi di lapangan maka diperlukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder berhasil dikumpulkan, langkah-langkah pengolahan data dilakukan agar persiapan analisis data dapat dilakukan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses editing. Editing yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisa kualitatif, yang berarti prosesnya tidak melibatkan perhitungan atau rumus statistik. Analisis difokuskan pada penafsiran dan penggabungan, di mana data lapangan yang diperoleh di Nagari Surantih dihubungkan dan diuraikan secara mendalam berdasarkan kerangka hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan teori hukum) serta pendapat para ahli. Seluruh data tersebut kemudian disusun menjadi narasi yang terpadu oleh peneliti, guna mencapai kesimpulan yang valid dan komprehensif dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulis menyajikan penelitian ini dalam empat bab utama. Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan substansi penjelasan skripsi. Adapun rincian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup deskripsi latar belakang yang menjelaskan fenomena, konteks, dan urgensi penelitian, diikuti dengan perumusan masalah yang jelas dan sistematis. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian secara umum dan khusus, signifikansi penelitian yang mencakup manfaat teoretis dan praktis. Lebih lanjut, kerangka teoritis dan konseptual disajikan sebagai dasar analisis, dan metode penelitian, pendekatan, jenis penelitian, sumber dan tipe data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis juga dijelaskan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan normatif dan konsep yang menjadi acuan penelitian. Di dalamnya dibahas secara mendalam mengenai Hukum Adat, termasuk pendefinisian Hak Ulayat secara yuridis dan konseptual. Bagian ini merinci struktur harta adat Minangkabau, menguraikan perbedaan Pusako Tinggi yang komunal dengan Pusako Rendah yang fleksibel, serta norma larangan mutlak pengalihan hak dan empat kondisi pengecualian (gadai). Bab ini ditutup dengan penguraian transaksi tanah dalam hukum adat minangkabau.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti analisis penelitian yang disusun untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Pembahasan diawali dengan mengkaji alasan tidak dinyatakan sah jual beli tanah secara adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih, dengan menelaah pertimbangan hukum adat yang digunakan dalam menilai keabsahan transaksi tersebut di Nagari Surantih.

Selanjutnya dianalisis kedudukan KAN sebagai mediator, khususnya terkait tidak didaftarkan putusan KAN ke Pengadilan Negeri serta implikasi yuridisnya

dalam sistem hukum negara. Bagian terakhir membahas akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah secara adat dalam kasus yang diteliti, baik terhadap para pihak maupun terhadap status hukum tanah yang disengketakan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan yang merangkum jawaban terpadu atas seluruh rumusan masalah berdasarkan analisis hasil penelitian. Bagian ini kemudian dilanjutkan dengan Saran yang bersifat rekomendasi praktis. Saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan untuk perbaikan atau peningkatan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

